



PUTUSAN

Nomor: 76/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Njk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan p sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KUKUH HADI WASKITO Bin HARI SUJAR**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/14 Juli 1978;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kutorejo Rt.01 Rw.01 Kec. Bagor
Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (salon);

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 02 Februari 2017;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (R Nganjuk berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 F 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai tanggal 02 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 05 April 2017 dengan tanggal 04 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 05 Mei sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada terdakwa akan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta lampirannya;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa KUKUH HADI WASKITO Bin HARI SUJARI secara terang-terangan dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memproduksi, menyimpan, menyembunyikan, mengedarkan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dia dinyatakan dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUKUH HADI WASKITO Bin HARI SUJARI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi pidana terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUKUH HADI WASKITO Bin HARI SUJARI berupa pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) plastik klip sabuk, 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, *Seluruhnya Dirampas dan dimusnahkan*;

5. Menetapkan supaya Terdakwa KUKUH HADI WASKITO Bin HARI SUJARI untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu ribu) rupiah**

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) atau Permohonan Terdakwa Lisan yang pada pokok memohon keringanan hukum karena terdakwa merasa menyesal perbuatannya serta terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa dan Terdakwa yang masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonan semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **KUKUH HADI WASKITO Bin HARI SUJARI**, pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2017, bertempat di Rt.01 Rw.01 Kutorejo, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu waktu



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyebarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa **KUKUH HADI WASKITO Bin HARI SUJARI** berdomisili di Yogyakarta. Dari perkawin tersebut, terdakwa mengetahui jika FERI ternyata pemakai Narkotika golongan I sabu-sabu dan memiliki banyak teman yang bisa menyediakan sabu-sabu berminat ingin mengkonsumsinya;
- Selanjutnya terdakwa yang bekerja di salon sering bertemu dengan pelanggan barunya, diantaranya yaitu HERI als. MBAH WO (DPO) berkenalan tersebut terdakwa lalu diajak pakai Narkotika Golongan I sabu-sabu secara cuma-cuma, karena tertarik ingin mencobanya serta mencari keuntungan lalu terdakwa menyanggupi permintaan HERI mencarikan sabu-sabu dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Lalu terdakwa meminta tolong temannya yang bernama FERI mencarikan sabu-sabu, dan FERI bersedia membantu dengan menghubungi salah seorang temannya yang bernama MAS BRO (DPO), dan terdakwa memberi nomor HP MAS BRO. Tidak lama kemudian terdakwa bisa menghubungi MAS BRO dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah) untuk satu paket kecil, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diambil terdakwa sebagai keuntungan telah mencarikan sabu untuk HERI. Kemudian sabu-sabu yang diterima terdakwa dari MAS BRO tersebut diserahkan kepada HERI, lalu dipakai bersama antara HERI dan terdakwa menggunakan peralatan milik HERI secara bergantian;
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017 sekira jam 19.00 HERI kembali datang menemui terdakwa dan mengatakan agar dicarikan sabu lagi. Karena terdakwa sudah merasa nyaman diajak pakai bersama temannya serta ingin mendapat keuntungan berupa uang maka terdakwa menyanggupi permintaan HERI tersebut, dimana terdakwa mengetahui jika sabu-sabu termasuk mahal dan peredarannya tidak bisa dilakukan secara terang-terangan. Setelah itu HERI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Lalu sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa menghubungi MAS BRO dengan maksud untuk memesan sabu-sabu, tak lama kemudian MAS BRO (DPO) menjawab supaya terdakwa menemuinya di pinggir perempatan Guyangan termasuk Kec. Bagor, Kab. Nganjuk. Ketika bertemu, terdakwa menyerahkan uang kepada MAS BRO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta



Kec. Baron, Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke alamat yang dimaksud MAS BRO tersebut untuk mengambil sabu-sabu sebelumnya sudah ditaruh di pinggir jalan, namun terdakwa tidak tahu siapa telah menaruhnya. Setelah itu bungkus kecil berisi sabu-sabu tersebut terdakwa dan disimpan dalam saku baju yang dikenakannya di bagian sebelah kiri;

- Kemudian sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa untuk dipakai oleh terdakwa, beserta sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta diambil terdakwa sebagai keuntungan telah mencari sabu-sabu untuk sedangkan sisa sabu-sabu dibungkus lagi untuk diberikan kepada HERI sebelumnya sudah memesan untuk dibeli. Setelah selesai mengg sabu-sabu sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa menghubungi HERI dengan r untuk menyerahkan sabu-sabu pesannya namun saat itu HERI meng supaya sabu-sabu tersebut tetap dibawa terdakwa karena HERI akan m terdakwa di rumahnya untuk bersama-sama memakai seperti biasa, se terdakwa kemudian pulang dan menunggu HERI datang;
- Sekira jam 07.00 Wib, saat menunggu HERI untuk menyerahkan 1 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 (nol kom puluh sembilan) gram, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang sebe sudah melakukan pengintaian karena mendapat informasi dari masyarakat peredaran narkoba di daerah Bagor, Nganjuk, sehingga terdakwa dit untuk diproses secara hukum karena kedapatan telah menyimpa menguasai narkoba gol. I berupa sabu-sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, kemudian di pemeriksaan oleh Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Su dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris krimi nomor lab. 1157/NNF/2017, tertanggal 17 Februari 2017 diperoleh kesim bahwa barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warn dengan berat netto 0,008 gram adalah benar kristal **metamfetamina** te dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahu tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KUKUH HADI WASKITO Bin HARI SUJARI**, pada Kamis, tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2017, bertempat di pinggir jalan (Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa **KUKUH HADI WASKITO Bin HARI SUJARI** berdomisili dan berkenalan dengan FERI yang berdomisili di Yogyakarta. Dari perkawinan tersebut, terdakwa mengetahui jika FERI ternyata pemakai Narkotika golongan I sabu-sabu dan memiliki banyak teman yang bisa menyediakan sabu-sabu. Berminat ingin mengkonsumsinya, selain itu terdakwa juga sudah memakai tahun 2007 namun berhenti karena tahu jika harga sabu-sabu terlalu mahal dan peredarannya tidak bisa dilakukan secara bebas;
- Selanjutnya terdakwa yang bekerja di salon sering bertemu dengan pelanggan barunya, diantaranya yaitu HERI als. MBAH WO (DPO). Perkenalan tersebut terdakwa lalu diajak pakai Narkotika Golongan I sabu-sabu secara cuma-cuma, karena tertarik ingin mencobanya serta mencari keuntungan lalu terdakwa menyanggupi permintaan HERI mencari sabu-sabu dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa meminta tolong temannya yang bernama untuk mencari sabu-sabu, dan FERI bersedia membantu dan menghubungkan salah seorang temannya yang bernama MAS BRO (DPO). Terdakwa diberi nomor HP MAS BRO. Tidak lama kemudian terdakwa menghubungi MAS BRO dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket kecil, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil terdakwa sebagai keuntungan mencari sabu-sabu untuk HERI. Kemudian sabu-sabu yang diterima terdakwa dari MAS BRO tersebut diserahkan kepada HERI, lalu dipakai bersama HERI dan terdakwa menggunakan peralatan milik HERI secara bergantian;
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017 sekira jam 19.00 WIB, HERI kembali datang menemui terdakwa dan mengatakan agar dicari sabu lagi. Karena terdakwa sudah merasa nyaman diajak pakai bersama temannya serta ingin mendapat keuntungan berupa uang maka terdakwa



kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu sekita 22.00 wib, terdakwa menghubungi MAS BRO dengan maksud untuk membeli sabu-sabu, tak lama kemudian MAS BRO (DPO) menjawab supaya terdakwa menemuinya di pinggir perempatan jalan Guyangan termasuk Kec. Bagc Nganjuk. Ketika bertemu, terdakwa lalu menyerahkan uang kepada MAS BRO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disuruh mengambil sabu-pesananannya di pinggir jalan di Desa Baron, Kec. Baron, Kab. Ngarai selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat yang dimaksud MAS BRO tersebut untuk mengambil sabu-sabu yang sebelumnya sudah dit pinggir jalan, namun terdakwa tidak tahu siapa yang telah menaruhnya. Itu itu bungkus kecil berisi sabu-sabu tersebut diambil terdakwa dan dimasukkan dalam saku baju yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;

- Kemudian sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa untuk dipakai oleh terdakwa, sedangkan sisanya dibungkus lagi untuk diberikan kepada orang yang sebelumnya sudah memesan untuk dibeli;
- Sabu-sabu yang sudah disisihkan sedikit oleh terdakwa tersebut kemudian dipakai sendiri oleh terdakwa dengan cara 1 (satu) buah botol kosong bagian tutupnya dilubangi dua buah, kemudian masing-masing lubang tersebut dimasuki sedotan, selanjutnya ujung sedotan yang pertama dimasuki pipet yang di dalamnya sudah ditaruh sabu-sabu, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dari pipet tersebut masuk (mengalir) ke dalam sedotan yang kedua, lalu asap dari sedotan yang kedua tersebut yang dihisap. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa menghubungi HERI dengan maksud menyerahkan sabu-sabu pesananannya namun saat itu HERI mengatakan sabu-sabu tersebut tetap dibawa terdakwa karena HERI akan menemui terdakwa di rumahnya untuk bersama-sama memakai seperti biasa, sehingga terdakwa kemudian pulang dan menunggu HERI datang;
- Sekira jam 07.00 Wib, saat menunggu HERI untuk menyerahkan 1 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 (nol kom sepuluh sembilan) gram, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang sedang melakukan pengintaian karena mendapat informasi dari masyarakat peredaran narkoba di daerah Bagor, Nganjuk, sehingga terdakwa ditahan untuk diproses secara hukum;
- Terdakwa menggunakan sabu-sabu kurang lebih sejak 2 (dua) minggu sebelum tertangkap, diajak pakai secara cuma-cuma oleh HERI. Dan setelah dil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Metamfetamine, sebagaimana Berita acara pelaksanaan tes urin Kedokteran dan Kesehatan RS. Bhayangkara Moestadjab Nganjuk, R/01/II/2017/Rumkit atas nama KUKUH HADI WASKITO Bin HARI S tertanggal 03 Februari 2017;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen yang dikeluarkan dari Narkotika Nasional Cab. Nganjuk, Rekom/50/II/TAT/Rh.00.00/2017/BNNK-NJK tertanggal 13 Februari 2017, hasil diagnosa kerja disimpulkan terdakwa **KUKUH HADI WASKITO Bin SUJARI** dikategorikan sebagai Pengguna Narkotika dengan ketergantungan ringan dan sebagai Coba Pakai;
- Terdakwa dalam menyalahguna atau mengkonsumsi Narkotika golongan I tanaman jenis sabu-sabu tersebut, tanpa hak karena tidak mempunyai i pihak yang berwenang untuk penggunaannya, dan bukan termasuk pasien mendapatkan resep dokter untuk penggunaannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Te menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. HARI PRABOWO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan setimnya yaitu saksi Yudha Kristiawan dan team Opsnal dari Nganjuk, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017, sekira jam 07.30 rumah terdakwa di Desa Kutorejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Bagor, Kab Nganjuk karena tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Polres N telah mendapatkan laporan dari masyarakat yang menerangkan di terdakwa akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudiari bersama dengan saksi Yudha Kristiawan dan Team Opsnal dari Polres N melakukan pengawasan dan penyelidikan, selama 4 (empat) hari dan saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk diruang tamu bersama dengan anak, Isterinya dan temannya, pada saat penangkapan ter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam kantong plastik kecil, yang diperoleh terdakwa pada malam harinya (cara diambil di pinggir jalan termasuk Desa/Kec. Baron, Kab. Nganjuk itu ditemukan pula 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang sebagai alat untuk menghubungi temannya untuk memesan narkotik sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Mas Bro (DPO), sdr. Heri alias Mbah WO namun sudah melarikan diri dan sekarang masih dalam pengejaran petu
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa sebelumnya mendapat p dari sdr. Heri alias Mbah WO (DPO) yang merupakan kenalannya d tempat terdakwa bekerja, yang meminta tolong untuk dicarikan sabu-sab
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa sebelumnya pernah pakai sabu-sabu dan punya kenalan yang bisa menyediakan terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr. Heri alias Mb (DPO) melalui handphone milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mengaku b menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu antara Sdr. Heri alias Mb (DPO) dengan Mas Bro karena terpengaruh teman dan ingin keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika sebelumnya sudah pernah membeli sab dari Mas Bro, namun biasanya sabu-sabu tersebut adalah pesanan ter yang bernama sdr. Heri alias Mbah WO (DPO) lalu kemudian terdakwa pakai dan mendapat uang sebagai imbalannya, dengan cara menggunakan peralatan khusus diantaranya pipet kaca, korek api gas aqua bekas, sedotan, lalu asapnya dihisap secara bergantian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap diri te diketahui jika urine terdakwa positif mengandung zat berupa metamfe yang ada dalam sabu-sabu dimana termasuk Narkotika golongan I tanaman;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai izin dari piha berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dalam memesan membeli dan memakai sabu-sabu yang termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. YUDHA KRISTIAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan setimnya yaitu saksi Hari Prabowo dan team Opsnal dari Polres N pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017, sekira jam 07.30 Wib di terdakwa di Desa Kutorejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Bagor, Kabupaten N karena tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Polres N telah mendapatkan laporan dari masyarakat yang menerangkan di terdakwa akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudiari bersama dengan saksi Hari Prabowo dan Team Opsnal dari Polres N melakukan pengawasan dan penyelidikan, selama 4 (empat) hari dan saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk diruang tamu bersama dengan anak, isterinya dan temannya yang pada saat penangkapan ter berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam kantong plastik kecil, yang diperoleh terdakwa pada malam harinya dan cara diambil di pinggir jalan termasuk Desa/Kec. Baron, Kab. Nganjuk itu ditemukan pula 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang sebagai alat untuk menghubungi temannya untuk memesan narkotik sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Mas Bro (DPO), sdr. Heri alias Mbah WO namun sudah melarikan diri dan sekarang masih dalam pengejaran petu
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa sebelumnya mendapat perintah dari sdr. Heri alias Mbah WO (DPO) yang merupakan kenalannya di tempat terdakwa bekerja, yang meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa sebelumnya pernah pakai sabu-sabu dan punya kenalan yang bisa menyediakan terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr. Heri alias Mbah (DPO) melalui handphone milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mengaku b



(DPO) dengan Mas Bro karena terpengaruh teman dan ingin keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mengaku jika sebelumnya sudah pernah membeli sabu dari Mas Bro, namun biasanya sabu-sabu tersebut adalah pesanan ter yang bernama sdr. Heri alias Mbah WO (DPO) lalu kemudian terdakwa pakai dan mendapat uang sebagai imbalannya, dengan cara menggunakan peralatan khusus diantaranya pipet kaca, korek api gas aqua bekas, sedotan, lalu asapnya dihisap secara bergantian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap diri te diketahui jika urine terdakwa positif mengandung zat berupa metamfe yang ada dalam sabu-sabu dimana termasuk Narkotika golongan I tanaman;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai izin dari piha berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dalam memesa membeli dan memakai sabu-sabu yang termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli c Fitriana Dewi di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter umum di RS. Bhayangkara Mo Nganjuk sejak tanggal 18 Desember 2015 ;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap te Kukuh Hadi Waskito Bin Hari Sujari pada hari Kamis tanggal 02 Febdua Sekira jam 11.00 Wib, di RS. Bhayangkara Moestajab Nganjuk;
- Bahwa Ahli menerangkan tindakan pemeriksaan kesehatan yang dil berupa pemeriksaan Urine terdakwa Kukuh Hadi Waskito Bin Hari dengan menggunakan alat Speedy test dan hasilnya Urine terdakwa Hadi Waskito Bin Hari Sujari Positif (+) mengandung Amphetamir Methamphetamine, yang mana kedua zat tersebut termasuk kategori Na golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Ahli menerangkan Narkotika digunakan untuk menghilangkan nyeri apabila dosisnya sesuai dengan petunjuk dokter dan penggunaannya sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Efek menggunakan / mengkonsumsi Narkoba tanpa petunjuk dokter dapat menimbulkan kerusakan pada otak, pembuluh darah, ginjal dan hati;
- Bahwa Ahli menerangkan jika terdakwa memiliki atau menguasai mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang resmi tanpa petunjuk dokter, sedangkan kondisi kesehatan terdakwa tidak pengobatan atau perawatan yang menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan Persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Di Pengadilan Penidik tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017, sekitar pukul 07.00 Terdakwa ditangkap di ruang tamu rumah terdakwa di Desa Kutorejo Rw. 01, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk karena tanpa hak memiliki menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ketika terdakwa mau menerima pesanan narkotika jenis sabu kepada saudara Heri alias Mbah WO yang merupakan salah satu pelanggan di tempat usaha terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, terdakwa bertemu dengan saudara Heri alias Mbah Wo (DPO) di Cafe Melody, di Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, yang menerangkan terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu lalu menyerahkan uang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menghubungi terdakwa saudara Feri melalui HP, namun oleh saudara Feri, terdakwa nomor Hp saudara Mas Bro, lalu terdakwa menghubungi saudara M untuk pesan sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 sekira jam 22.00 Wib. saudara Heri alias Mbah Wo datang lagi untuk memesan sabu dengan menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu sekitar 22.00 Wib. Terdakwa menghubungi saudara Mas Bro untuk memesan sabu, kemudian oleh saudara Mas Bro terdakwa diminta untuk menelepon dipinggir jalan perempatan jalan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, disana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu disuruh mengambil pesanan sabu-sabu dipinggir jalan Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai salon, terdakwa berkontak dengan sdr. Heri als. Mbah WO, dari perkenalan tersebut terdakwa ta sdr. Heri als. Mbah WO juga pemakai, karena sering bergaul se terdakwa terpengaruh ingin menggunakan sabu-sabu lagi, selain itu te juga tergiur mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa membantu membeli na jenis sabu, yang pertama Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), te gunakan untuk membeli minuman keras (Bir) di café Guyangan, Kab Nganjuk, dan keuntungan yang ke dua sebesar Rp. 1.000.000,- te gunakan untuk rental mobil sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima pul rupiah) dan sisa Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) te gunakan untuk membayar tagihan minuman keras di Café Guy Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memakai narkoba jenis sabu-sab tahun 2007 bersama dengan saudara Adi kemudian pada hari Selasa, 24 Januari 2017, terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu b dengan saudara Heri alias Mbah Wo dan saudara Mas Bro di belakang rokok kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk da terakhir pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira jam 02.00 pinggir jalan kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara menghisap sabu-sabu dalam bubuk kristal warna putih tersebut dengan cara 1 (satu) buah botol pada bagian tutupnya dilubangi dua buah, kemudian masing-masing tersebut dimasuki sedotan, selanjutnya ujung sedotan yang pertama di pipet kaca yang di dalamnya sudah ditaruh sabu-sabu, kemudian pipi tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan as asap tersebut masuk (mengalir) ke dalam sedotan yang kedua, lalu as sedotan yang kedua tersebut yang dihisap secara bergantian;
- Bahwa sabu yang dihisap tersebut berasal dari sabu pesanan sdr. H Mbah WO, yang diambil sedikit oleh terdakwa, sedangkan sisa dibungkus dan disimpan untuk diberikan kepada sdr. Heri Als. Mbah V rencananya akan diserahkan pada hari itu juga di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu darimana Mas Bro bisa mem sabu pesanan Sdr. Heri Als. Mbah WO tersebut, dan terdakwa tahu sab tersebut adalah barang yang dilarang untuk diedarkan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanam sabu-sabu tersebut, tanpa hak karena Terdakwa tidak mempunyai pihak yang berwenang untuk penggunaannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum semala 6 (enam) Bulan dalam Penganiayaan pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Hakim Ketua memberitahukan kepada terdakwa atas haknya akan menghadirkan saksi meringankan (saksi A de Charge) untuk kepentingan terdakwa; pemberitahuan tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan memajukan saksi Charge (saksi yang meringankan) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan mer bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan meng barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih,
- 1 (satu) plastik klip sabu-sabu 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) g

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 1157/NNF/2017, tertanggal Februari 2017 diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa satu plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram adalah kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dibacakan juga Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Moestadjab Nganjuk , R/01/II/2017/Rumkit atas nama Kukuh Hadi Waskito Bin Hari Sujari, tertanggal Februari 2017 serta dibacakan pula Hasil Pelaksanaan Asesmen yang dikeluarkan dari Badan Narkotika Nasional Cab. Nganjuk, Rekom/50/II/TAT/Rh.00.00/2017/BNNK-NJK tertanggal 13 Februari 2017



dikategorikan sebagai Pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan dan sebagai Coba Pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti surat serta keterangan terdakwa yang diajukan didepan persidangan sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017, sekitar puku Wib, Terdakwa ditangkap di ruang tamu rumah terdakwa di Desa Kuto 01 Rw. 01, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk karena terdakwa tar memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ketika terdakwa menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu kepada saudara Heri alias WO (DPO);
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, te bertemu dengan saudara Heri alias Mbah Wo (DPO) di Cafe Mel Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, menerangkan pada terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu lalu menyen uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian te menghubungi teman terdakwa saudara Feri melalui HP, namun oleh s Feri, terdakwa di beri nomor Hp saudara Mas Bro, lalu terdakwa menghs saudara Mas Bro untuk pesan sabu-sabu dengan harga Rp. 80 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 sek 19.00 Wib. saudara Heri alias Mbah Wo datang lagi untuk memesar sabu dengan menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu jam 22.00 Wib. Terdakwa menghubungi saudara Mas Bro untuk me sabu-sabu, kemudian oleh saudara Mas Bro terdakwa diminta menemuinya dipinggir jalan perempatan jalan Guyangan, Kecamatan Kabupaten Nganjuk, disana terdakwa menyerahkan uang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu disuruh mengambil pesanan sabu dipinggir jalan Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai pegawai salon, terdakwa berkd dengan sdr. Heri als. Mbah WO, dari perkenalan tersebut terdakwa te sdr. Heri als. Mbah WO juga pemakai, karena sering bergaul se terdakwa terpengaruh ingin menggunakan sabu-sabu lagi, selain itu te juga tergiur mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa membantu n



terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras (Bir) di café Guy Kabupaten Nganjuk, dan keuntungan yang ke dua sebesar Rp. 1.000.000,- terdakwa gunakan untuk rental mobil sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus puluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar tagihan minuman keras di Guyangan, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah memakai narkoba jenis sabu pada tahun 2007 bersama dengan saudara Adi kemudian pada Selasa, tanggal 24 Januari 2017, terdakwa memakai narkoba jenis sabu bersama dengan saudara Heri alias Mbah Wo dan saudara Mas belakang warung rokok kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar 02.00 wib. di pinggir jalan kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara menghisap sabu-sabu bentuk bubuk kristal warna putih tersebut dengan cara 1 (satu) buah kosong pada bagian tutupnya dilubangi dua buah, kemudian masing-masing lubang tersebut dimasuki sedotan, selanjutnya ujung sedotan yang pertama dimasuki pipet kaca yang di dalamnya sudah ditaruh sabu-sabu, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengecil asap dan asap tersebut masuk (mengalir) ke dalam sedotan yang kedua, kemudian asap dari sedotan yang kedua tersebut yang dihisap secara bergantian;
- Bahwa benar sabu yang dihisap tersebut berasal dari sabu pesanan sdr. Als. Mbah WO, yang diambil sedikit oleh terdakwa, sedangkan sisanya dibungkus dan disimpan untuk diberikan kepada sdr. Heri Als. Mbah W rencananya akan diserahkan pada hari itu juga di rumah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak tahu darimana Mas B memperoleh sabu pesanan Sdr. Heri Als. Mbah WO tersebut, dan terdakwa tahu sabu-sabu tersebut adalah barang yang dilarang untuk diedarkan bebas;
- Bahwa benar Terdakwa membawa atau menguasai Narkoba dan terdakwa ikut memakai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 1157/NNF/2017, tertanggal 17 Februari 2017 diperoleh kesimpulan : barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih (berat netto 0,008 gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar



Narkotika dan dibacakan juga Hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhaya Moestadjab Nganjuk , nomor R/01/II/2017/Rumkit atas nama Kuku Waskito Bin Hari Sujari , tertanggal 03 Februari 2017 serta dibacakan Hasil Pelaksanaan Asesmen yang dikeluarkan dari Badan Narkotika N Cab. Nganjuk, Nomor Rekom/50/II/TAT/Rh.00.00/2017/BNNK-NJK ter 13 Februari 2017 dengan hasil diagnosa kerja disimpulkan Terdakwa Hadi Waskito Bin Hari Sujari dikategorikan sebagai Pengguna Na dengan tingkat ketergantungan ringan dan sebagai Coba Pakai;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum semala 6 (enam) Bulan dalam f Penganiayaan pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum yang sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terdakwa dapat diterapkan pada fakta hukum yang terjadi tersebut diatas a tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum s berikut:

KESATU: Melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA: Melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh P Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka berdasarkan hukum Pembuktian maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan terbukti sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan; Oleh karena itu Hakim sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum yang terbukti dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguas Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad 1. Unsur Setiap Orang :



adalah Subyek Hukum Pidana Narkotika (Pelaku Delik Narkotika) yaitu perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku delik Narkotika adalah s terdakwa yang perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik ya yang baru akan dipertimbangkan setelah ini, maka pembuktian unsur "Orang" disini oleh Majelis Hakim bukan dimaksudkan untuk membuktikan delik melainkan sekedar untuk menentukan telah terdapat orang yang dijadikan sebagai Subyek Hukum dakwaan delik Narkotika, sehingga dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan c persidangan seorang terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang pero lengkap dengan identitasnya yang mengaku bernama **KUKUH HADI WA Bin HARI SUJARI** yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti yang be ternyata identitas yang dinyatakan disidang sesuai satu sama lain denga tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum serta dengan diri orangnya; Dengan demikian, terdakwa inilah yang dimaksud s pelaku perbuatan delik dalam Surat dakwaan, yang bila nanti terbukti me unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini, kep akan dipandang sebagai Subyek Hukum Pelaku Delik dan dim pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur "Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Meny Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan bahwa pada hari tanggal 2 Februari 2017, sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Hari Prabowo dan saksi Yudha Kristiawan bersama Team Opsnal dari Nganjuk di ruang tamu rumah terdakwa di Desa Kutorejo Rt. 01 R Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk karena tanpa hak memiliki atau mer Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu terdakwa akan menyerahkan p narkotika jenis sabu kepada saudara Heri alias Mbah WO (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Prabowo dan Yudha Kristiawan yang menerangkan awalnya dilakukan penangkapan te terdakwa, sebelumnya Polres Nganjuk telah mendapatkan laporan dari mas



sabu kemudian saksi Yudha Kristiawan bersama dengan saksi Hari Prabono Team Opsnal dari Polres Nganjuk melakukan pengawasan dan penyidikan selama 4 (empat) hari dan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa duduk di ruang tamu bersama dengan anak, isterinya dan temannya yang saat penangkapan temannya berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam satu kantong plastik kecil, yang diperoleh terdakwa pada malam harinya dengan cara di pinggir jalan termasuk Desa/Kec. Baron, Kab. Nganjuk, selain itu ditemukan (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang dipakai sebagai alat menghubungi temannya untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan pada awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, terdakwa bertemu dengan saudara Heri alias Mbah Wo (DPO) di Cafe Melody, di Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, yang saat itu saudara Alias Mbah WO (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk dicari narkotika sabu lalu saudara Heri Alias Mbah WO (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa saudara Feri melalui HP, namun oleh saudara Feri, terdakwa di beri nomor saudara Mas Bro, lalu terdakwa menghubungi saudara Mas Bro untuk pesan narkotika sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah narkotika jenis sabu-sabu ada selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah diserahkan kepada saudara Heri Alias Mbah WO (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 sekira jam 19.00 Wib. saudara Heri alias Mbah Wo datang lagi untuk membeli narkotika sabu-sabu kepada terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu sekitar jam 22.00 Wib. Terdakwa menghubungi saudara Mas Bro untuk memesan sabu-sabu, kemudian oleh saudara Mas Bro terdakwa untuk menemuinya di pinggir jalan perempatan jalan Guyangan, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, disana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu disuruh mengambil pesanan sabu-sabu di pinggir jalan Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai salah satu perusahaan terdakwa berkenalan dengan sdr. Heri als. Mbah WO, sehingga dari pertemuan tersebut terdakwa tahu jika sdr. Heri als. Mbah WO juga pemakai, karena bergaul sehingga terdakwa terpengaruh ingin menggunakan sabu-sabu lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa membantu mencari narkotika jenis sabu, yang pertanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli m... keras (Bir) di café Guyangan, Kabupaten Nganjuk, dan keuntungan yang sebesar Rp. 1.000.000,- terdakwa gunakan untuk rental mobil sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar tagihan minuman di Café Guyangan, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2007 bersama dengan saudara... kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017, terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara Heri alias Mbah Wo (DPO) dan s... Mas Bro (DPO) di belakang warung rokok kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira jam 02.00 wib. di pinggir jalan kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan narkotika jenis sabu-sabu yang dihisap tersebut berasal dari sabu pada sdr. Heri Als. Mbah WO (DPO), yang diambil sedikit oleh terdakwa, sedikit sisanya lalu dibungkus dan disimpan untuk diberikan kepada sdr. Heri Als. Mbah WO (DPO) dan rencananya akan diserahkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017, sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Hari Prabono dan saksi Yudha Kristiawan bersama Team Opsnal dari Polres Nganjuk dan terdakwa karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab. 1157/NNF/2017, tertanggal 17 Februari 2017 di... kesimpulan : bahwa barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan warna putih dengan berat netto 0,008 gram adalah benar kristal *metamfetamin* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dan Bk. Bhayangkara Moestadjab Nganjuk , nomor R/01/II/2017/Rumkit atas nama Hadi Waskito Bin Hari Sujari , tertanggal 03 Februari 2017 serta Hasil Pelaksanaan Asesmen yang dikeluarkan dari Badan Narkotika Nasional Cab. Nganjuk, Rekom/50/II/TAT/Rh.00.00/2017/BNNK-NJK tertanggal 13 Februari 2017 dan hasil diagnosa kerja disimpulkan Terdakwa Kuku Hadi Waskito Bin Hari Waskito dikategorikan sebagai Pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang dan sebagai Coba Pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan memiliki atau menjual narkotika jenis sabu-sabu tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Menteri Kesehatan RI serta terdakwa sendiri menyadari bahwa Narkotik sabu-sabu tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 112 a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan A Kesatu Penuntut Umum tersebut yang didakwakan telah terbukti maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya ditetapkan dalam amar putusan dan dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawabannya pengeksekusian hukum pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dari pertanggungjawabannya pidana, baik sebagai alasan pemberi maaf atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana Narkotika penjatuhannya pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang dikurangkan sebagai perundang-undangan tersebut berlaku sehingga jika denda tersebut dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat untuk mengeluarkan dari tahanan maka kepada terdakwa akan diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti dalam perkara ini terdakwa (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, berdasarkan Pasal 101 UU RI No 35 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyatakan semua barang bukti tindak pidana Narkotika harus dirampas untuk Negara; Oleh karena itu,



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dite- dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana te- terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedar- giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2010 dalam Perkara Penganiayaan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik In- Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahu- tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-pe- lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KUKUH HADI WASKITO Bin HARI SUJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak- **“Tanpa Hak Memiliki Atau Menguasai Narkotika Golongan I Tanaman”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu (pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebu- dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) plastik klip sabu-sabu 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) g
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebe-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari, **R A B U**, tanggal 03 Mei 2017, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ANTON SETIAWAN, SH.,MH.**, dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **R A B U**, tanggal 10 Mei 2017, oleh Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OK WIRASWESTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, oleh **KRISTHINA SETYOWATIE, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kej Negeri Nganjuk dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTON RIZAL SETIAWAN, SH., MH.

TUTY BUDHI UTAMI, SH.,

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

OKTAVIA WIRASWESTI, SI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)